

KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan

Habib Shulton Asnawi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

In Indonesia, women still suffer discrimination and injustice. This is supported by the persistence of gender-biased laws not giving the protection of the rights of women, such as Law No. 1 of 1974 about Marriage. Women's issues that was settled in the line of traditional Islamic law (classical) tending to be conservative and literal in understanding religious messages and doctrines, such as the patriarchal culture which puts women as beings lower position than men. Patriarchal culture which is done with legism legalized legislation in its application to the gender bias that is highly detrimental for women. The marginalization of women then occurs and is caused by the differences and gender inequalities that cause woman discomfort and not free. Therefore, all forms of injustice is a violation to Human Rights (HAM), a crime against human dignity and a form of discrimination that must be abolished.

[Di Indonesia, perempuan masih mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Hal ini didukung oleh masih adanya undang-undang bias gender yang belum memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isu-isu perempuan yang dimapankan di dalam UU tersebut sejalan Islam tradisional (klasik) yang cenderung konservatif dan literal dalam memahami pesan-pesan keagamaan dan doktrin-doktrin yang ada, seperti budaya patriarkhis, yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki. Budaya patriarkhis yang dilakukan dengan kecenderungan legisme itu telah melegalisir peraturan perundang-undangan bias gender ke dalam penerapannya yang sangat merugikan perempuan. Marginalisasi perempuan kemudian terjadi dan disebabkan oleh perbedaan dan ketidakadilan gender yang menyebabkan ketidaknyamanan serta

terbelenggunya kebebasan perempuan. Karena itu, segala bentuk ketidakadilan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kajahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang wajib dihapuskan.]

Kata Kunci: *feminis, perkawinan, keadilan, HAM, perempuan*

A. Pendahuluan

Islam menggambarkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan serta keutuhan, baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi mikrokosmos (manusia), makroskosmos (alam) dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah dan hanya khalifah sukses yang dapat mencapai derajat 'abid sesungguhnya.¹

Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba Tuhan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nahl (16): 97 dan al-A'raf (7): 22 dan 172. Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta meberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam hal spiritual maupun karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh prestasi yang optimal.

Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang di dalamnya termuat bahwa hak dan kebebasan sangat perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama.² Dari sini setidaknya ada dua hal yang bisa disimpulkan: (1) pengakuan secara umum atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dan (2) pengakuan atas

¹ Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum Dan Gender: Interaksi Perempuan Dalam Dinamika Norma dan Sosio-Ekonomi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), h. 46.

² Saporinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecabannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000), h. 1.

kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.³

Ironisnya, fakta historis-empiris justru cenderung berbicara sebaliknya. Status dan peran perempuan di berbagai masyarakat hingga sekarang ini pada umumnya masih berada pada posisi dan kondisi yang belum mengembirakan. Implikasi yang ditimbulkan bermacam-macam, seperti perempuan mengalami berbagai ketidakadilan, marginalisasi, subordinasi, stereotip dan lain-lain. Dengan kondisi riil seperti itu, wajar apabila status peran perempuan dinilai lebih buruk, khususnya dalam hal ketidakadilan di bidang perkawinan (keluarga).⁴ Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, misalnya, masyarakat kita yang masih sangat kuat menganut nilai-nilai budaya patriarkhis, serta masih adanya UU atau hukum nasional bias gender yang belum memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti UUP.

Pengaturan seperti dalam UUP tersebut diasumsikan hanya memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pola pikir yang terbentuk oleh ideologi yang mendominasi masyarakat pada saat pembuatan aturan tersebut, yaitu ideologi patriarkhi, dengan pola pikir patriarkhis yang mengasumsikan dari para korban kekerasan dari sudut pandang laki-laki dan tidak mewakili cara berfikir perempuan yang juga dapat menjadi korban kekerasan dengan alasan dan dampak yang berbeda, sehingga putusan keadilan bagi perempuan yang juga dapat menjadi korban kekerasan.⁵ Padahal, seperti telah dipaparkan diatas, perempuan sebagai kelompok manusia juga memiliki hak-hak atas perlindungan dari kekerasan sebagai hak asasinya.

Telah banyak teori hukum yang dihadirkan terkait adanya fenomena ketidakadilan dalam masyarakat. Salah satunya teori yang menyoroti peranan hukum yang dirasakan terlalu banyak memberikan keberpihakan kepada golongan tertentu karena hukum disusun oleh golongan tersebut. Salah satu yang menyoroti adanya ketidakadilan dalam implementasi hukum dan mempertanyakan netralitas hukum

³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 4.

⁴Penjelasan tentang jenis-jenis ketidak-adilan yang banyak dialami kaum perempuan ini; lihat, Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 12-23.

⁵ Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, (Jakarta: Akademia Presindo, 1986), h. 10.

adalah *Teori Hukum Feminis*.⁶ *Teori Hukum Feminis* lebih menekankan kepada *delegitimation* untuk menolak adanya dominasi suatu tatanan atau struktur tertentu yaitu struktur patriarkhi dalam masyarakat yang dijadikan dasar dalam penyusunan suatu perundang-undangan.⁷

Dari uraian di atas tampak bahwa UUP masih banyak dipandang diskriminatif karena dipengaruhi budaya *patriarkehi*, tidak memenuhi keadilan kaum perempuan dan masih belum memberikan perlindungan yang cukup kepada kaum perempuan. Hukum perkawinan, dalam hal ini UUP, belum mempertimbangkan keadilan bagi kaum perempuan. Misalnya, dalam Pasal 3-4 dan 5 UUP, terlihat bahwa UUP terkesan pro-poligami. Semua alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan istri. Selain pasal tersebut masih banyak isu-isu dalam UUP yang terkesan bias gender dan perlu diperbarui. Misalnya; peran wali bagi kaum perempuan dalam perkawinan; pembatasan hak cerai suami; hak-hak suami isteri setelah perceraian; kehamilan dan implikasinya; hak ijbar orang tua, pembagian dan jumlah hak waris dan lain sebagainya.⁸

Bukan rahasia lagi bahwa agama dan negara atau pemerintah perumus perundang-undangan telah “bersekongkol” memarginalkan kaum perempuan, seperti terlihat jelas dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) versi Indonesia. Sejumlah kajian menyimpulkan betapa marginalnya posisi kaum perempuan dalam hukum Indonesia. Ini bukti nyata bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia masih sangat kuat.

Ketidakadilan perlakuan terhadap kaum perempuan baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga masih sering ditemukan. Karena itu, sangat penting memahami pasal-pasal dalam UUP dengan menggunakan pisau analisis gender, yang menurut *Teori Hukum Feminis* tidak melindungi kaum perempuan. Tulisan ini sendiri mencoba memahami ketentuan bolehnya suami untuk poligami; yakni Pasal 4-5 UUP tahun 1974.

⁶ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), h.

7.

⁷ FX Adji Samikto, *Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern*, (Jakarta: Citra Aditya bhakti, 2005), h. 68.

Tahir Mahmood, *Persodnal Law in Islamic Countries, History Teks Comparatif Analysis*, (New Delhi, Academy of Law and Religion, 1987), h. 11-12.

B. Teori Hukum Feminis dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada abad ketujuh belas, di bawah pengaruh meluasnya pemahaman tentang konsep HAM yang diinspirasi oleh pemikiran John Locke, mulai bangkit perlawanan terhadap dominasi patriarki dalam mempersepsikan kenyataan. Muncul gerakan dan pemikiran yang memperjuangkan keadilan yang berperspektif gender, yang sangat menolak segala bentuk diskriminasi yang memarginalkan perempuan. Dalam bidang hukum, melalui gerakan *Critical Legal Studies* (CLS), muncul aliran *Feminist Legal Theory* atau Teori Hukum Feminis.⁹

Teori Hukum Feminis atau *Feminist Legal Theory* (FLT) muncul pertama pada tahun 1970, sebuah pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap kaum perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Para feminis meyakini bahwa sejarah ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan kaum perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah buatan laki-laki tersebut telah dengan bias menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan rekayasa sosial yang menghasilkan bahasa, logika dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki.

Hingga sekarang berkembang berbagai gerakan feminis, yaitu; *Feminist Traditional*, *Liberal*, *Marxist*, *Sociologists* dan *Feminist Radikal*.¹⁰ *Feminist Traditional* menyatakan bahwa perempuan sama rasionalnya dengan kaum laki-laki dan karenanya harus memiliki kesempatan yang sama dalam memilih. *Feminist Liberal* menentang anggapan bahwa adanya kewenangan kaum laki-laki dan berusaha menghapus perbedaan gender yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum, yang sekaligus membuat kaum perempuan mampu bersaing di dalam pasar bebas. *Feminist Marxist* menganggap bahwa negara bersifat kapitalis, yang menggunakan sistem perbudakan kaum wanita sebagai pekerja. Dengan hancurnya kapitalisme maka kaum perempuan akan terbebaskan. *Feminist Sociologists*, berasumsi sama mengenai masalah-masalah perempuan, dengan tujuan untuk membebaskan kaum

⁹ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, h. viii.

¹⁰ Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum Dan Gender: Interaksi Perempuan Dalam Dinamika Norma dan Sosio-Ekonomi*, h. 114-142. Lihat juga, Niken Savitri, *HAM Perempuan*, h. 28.

perempuan dengan cara mewujudkan tatanan sosial sosialis. Tak ada pembebasan tanpa sosialisme, mereka menganggap bahwa kaum perempuan akan terbebas jika sistem kepemilikan dihanjurkan. Karenanya mereka memandang bahwa lembaga perkawinan yang melegalsir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan. *Feminist Radikal* adalah gerakan pembebasan perempuan yang menggugat budaya patriarkhisme dan seksisme yang menonjolkan maskulinitas kaum laki-laki.

Charlotte Bunch seorang aktifis HAM perempuan, menyatakan bahwa saat ini isu-isu perempuan secara konkrit harus menjadi fokus perhatian negara baik pada tingkat nasional, regional maupun tingkat international. Hanya dengan cara tersebut, isu-isu kaum perempuan khususnya isu-isu perkawinan dalam UUP dapat dianggap sebagai masalah negara dan bangsa.¹¹

Rumusan UUP yang ada telah memenuhi kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan masyarakat saat ia dibentuk. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dinamika masyarakat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat juga mengalami pergeseran. Ditambah lagi dengan pengaruh globalisasi yang tidak dapat dielakkan yang membawa berbagai dampak dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Idealnya, sebagai suatu produk hukum yang telah berusia 31 tahun, UUP dikaji ulang, terutama dalam kaitannya dengan isu HAM dan demokrasi. Pertanyaannya, apakah UUP masih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat dalam bidang perkawinan; Apakah UUP tersebut masih relevan untuk digunakan saat ini.

Banyak kalangan atau para ilmuwan yang berpendapat bahwa diperlukan pembacaan ulang bahkan revisi terhadap UUP karena sebagian isinya tidak lagi mengakomodasikan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin kritis, pluralis, dan dinamis serta kepentingan untuk membangun masyarakat yang igaliter, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.¹²

Banyak bermunculan anggapan bahwa eksistensi UUP justru menghambat upaya-upaya pembangunan masyarakat madani di negeri

¹¹ Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, (Universitas Indonesia Jakarta, 2000), h. 1.

¹² Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Gender "Kesetaraan Gender"*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), h. 174.

ini. Bahkan sejumlah kajian mengenai perempuan dan hukum di Indonesia menyimpulkan betapa marginalnya posisi kaum perempuan. Isu-isu yang terdapat dalam UUP terlihat jelas bahwa agama dan negara telah bersekongkol untuk memarginalkan kaum perempuan. Ini membuktikan secara nyata bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia masih sangat kuat.

C. Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Para pemikir teori hukum feminis berpendapat bahwa teori-teori hukum yang selama ini ditampilkan oleh para pemikir hukum terlalu mengkonsentrasikan diri pada *jurisprudence* yang patriarkhi. Teori-teori yang ditampilkan dan dicoba untuk memahami adalah teori hukum yang dikembangkan oleh laki-laki dan tentang bagaimana laki-laki berperan sebagai bagian dari warga negara.¹³ Selain hukum yang secara umum dipengaruhi oleh pola pikir patriarkhis, teori hukum feminis mengkritik pula peraturan perundang-undangan yang bias gender termasuk UUP. Di Indonesia peraturan perundang-undangan dan penerapannya merupakan refleksi dari pola pikir patriarkhis, yang juga merefleksikan pada bagaimana peraturan perundangan mengatur berbagai permasalahan di dalam masyarakat.

Di Indonesia, pemberlakuan peraturan sangat dipengaruhi oleh parlemen dimana pengajuan rancangan peraturan baik atas inisiatif parlemen maupun pengajuan dari pemerintah, harus selalu melalui pembicaraan atau pembahasan di parlemen yang akhirnya difinalisasi oleh parlemen pula. Karena itu, parlemenlah yang menjadi wakil dari suara masyarakat yang akan menyetujui atau menolak usulan atas pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, individu-individu di parlemen akan sangat penting dan menentukan dalam pembentukan sebuah peraturan. Misalnya, prosentase kaum perempuan sebagai anggota parlemen untuk periode 2003-2008 hanya mencapai 10%. Ini dapat menggambarkan bagaimana signifikansi keterlibatan kaum perempuan di parlemen dalam perumusan 31 tahun yang lalu pada saat UUP dibentuk.

¹³ Margaret Davie, *Asking the Law Question*, The Law Book Company Limited, 1994, h. 167.

Sejak UUP disahkan, banyak kalangan yang menilai kalau UU tersebut masih timpang. Teori Hukum Feminis melihat UU tersebut belum mengadopsif terhadap tuntutan mereka untuk mengangkat hak-hak asasi kaum perempuan. Sehingga muncul berbagai suara yang mencoba menggugat berbagai kekurangan dalam UUP tersebut.¹⁴ Munculnya gugatan terhadap UUP disebabkan oleh fakta sehari-hari yang masih menampakkan ketimpangan-ketimpangan gender baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat luas maupun dalam pengadilan (hakim) atau penegak hukum itu sendiri.

Ketimpangan-ketimpangan itu antara lain, dapat ditemukan pada pasal-pasal yang membicarakan persoalan poligami. Ketentuan poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) butir a, b dan c, dan Pasal 5 ayat (1) butir, a, b dan c, UUP tahun 1974.

Pasal 4 ayat (2) tersebut berbunyi:

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri*
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan*

Ayat-ayat dalam pasal tersebut, yang berkaitan dengan alasan yang membolehkan suami berpoligami, hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami saja dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif HAM kaum perempuan (istri). Tidak dipertimbangkan misalnya, andaikata suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami mandul, apakah seorang istri boleh menikah lagi? Ketentuan UUP tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat dan ketidakadilan perempuan di hadapan laki-laki.

Realitas sosiologis di masyarakat menunjukkan bahwa hampir semua poligami yang dilakukan tidak berangkat dari ketiga alasan yang

¹⁴Sahbana, "Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam, dalam, Jurnal Ilmu Syari'ah, *Keadilan Gender dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta: UIN Press, 2001), h. 143.

telah disebutkan diatas. Namun pada umumnya poligami yang terjadi adalah semata-mata untuk pemuas nafsu biologis laki-laki semata.¹⁵

Sedangkan Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat salah satunya adalah adanya persetujuan dari istri.” Namun isronis, pada Pasal 59 KHI dinyatakan: “Dalam hal istri tidak mau meberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pasal tersebut jelas mengindikasikan betapa lemahnya posisi perempuan atau istri. Sebab, manakala istri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun di akhir pasal tersebut ada klausul yang memberikan kesempatan pada istri untuk mengajukan banding. Namun dalam kenyataannya atau realitasnya, pada umumnya para istri merasa malu dan berat hati untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami, apalagi seorang perempuan tersebut berada di daerah pedalaman yang sangat awam terhadap pendidikan.

Menurut kaum feminis, diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan masih menjadi bagian dalam kehidupan perempuan di Indonesia. Hukum memang bias gender karena latar belakang pemikiran, pengalaman dan cara pandang pencetusnya yang sebagian besar menggunakan nilai-nilai “maskulin” sebagai acuannya. Dalam pembentukan atau perumusan peraturan perundang-undangan hal itu tidak lepas dari adanya unsur politik dalam proses legislasi yang dipengaruhi oleh pola pikir yang dominan.¹⁶

Hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh paradigma *patriarkhisme* hukum yang melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan, tidak terkecuali UUP. Karena *patriarkhisme* tersebut yang dilakukan dengan kecenderungan legisime telah melegalisir peraturan perundang-undangan yang bias gender ke dalam penerapannya yang implikasinya sangat merugikan kaum perempuan di Indonesia. Hak-

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Gender*, h. 194.

¹⁶ Wayne Morrison, *Elements of Jurisprudence*, Intermasional Law Book Services, 1994, h. 208.

hak kaum perempuan terampas dan kaum perempuan selalu termarginalisasikan. Adanya bias patriarkhi pada hukum, menurut beberapa *Teori Hukum Feminis* disebabkan oleh berbagai hal, antara lain *biologis, budaya, dan kekuasaan*.¹⁷

Feminist Legal Theory menyatakan bahwa bahkan *Critical Legal Studies*, (CLS) sekalipun menyoroiti keberlakuan UUP semata dari sudut pandang kaum laki-laki, demikian pula pemikiran-pemikiran *Jurisprudence* lainnya. Dikatakan bahwa hukum dan *legal theory* adalah lahan laki-laki, yaitu laki-laki yang menyusun hukum dan teori tentang hukum.¹⁸ Nilai laki-laki yang melekat pada hukum itulah yang kemudian berdampak kepada kelompok lain yang tidak terwakili dalam nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai itu pula sudah sedemikian melektanya sehingga dianggap umum dan absolut dengan meniadakan nilai-nilai yang lain.

Selanjutnya teori hukum feminis berpendapat bahwa teori-teori hukum yang selama ini ditampilkan oleh para perumus UUP, khususnya Pasal mengenai “*poligami*” sangat mengkonsentrasikan diri pada *Jurisprudence yang sangat patriarkhi*. Teori-teori yang ditampilkan dan dicoba untuk difahami adalah teori hukum yang dikembangkan oleh laki-laki dan tentang bagaimana laki-laki berperan sebagai bagian dari warga negara. Meski dalam pembahasan tentang teori hukum dibahas pula perkembangan gerakan *Critical Legal Studies*, secara umum fokus pembahasannya adalah pada permasalahan dan konsep-konsep yang didefinisikan oleh kaum laki-laki dengan menggunakan ideologi *Maskulin*.¹⁹

Secara empiris dapat dikatan bahwa hukum dan teori hukum didominasi laki-laki, atau secara ringkas dapat dikatakan bahwa laki-laki yang menulis hukum dan teori hukum. Hal ini tampak dari mereka para ahli teori hukum yang mengemukakan teorinya, yang hampir seluruhnya laki-laki, yang pada gilirannya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi teori-teori yang dihasilkannya. Dengan kata lain, teori-teori tersebut dihasilkan melalui kerangka berfikir laki-laki dan berdasarkan dari sudut pandang laki-laki pula.

¹⁷ Chatarina Mac Kinnon, *Feminisme Unmodified*, Harvard University Press, 1987, h. 33.

¹⁸ Katharine T. Bartlet, *Feminist Legal Methods*, dalam *Feminist Legal Theory Poundation*, edited by D. Kelly Weisberg, tample Universitu Press, 1993, h. 167.

¹⁹ Katharine T. Bartlet, *Feminist Legal Methods*, h. 167.

Para feminis meyakini bahwa sejarah ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan kaum perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah buatan laki-laki tersebut dengan bias menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan rekayasa sosial yang menghasilkan bahasa, logika dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki.²⁰

Teori hukum feminis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum tidak memberikan keadilan bagi kelompok kaum perempuan, digunakan sebagai standar dalam mengkaji kaidah hukum yang berlaku selama ini di Indonesia kaitannya dengan peranan perempuan dalam hukum dan dengan posisi perempuan di masyarakat, baik pada masa kini maupun di masa pembentukan peraturan perundang-undangan.

D. Langkah-langkah Membebaskan Budaya *Patriarkhisme*

Membebaskan dari “*Paradigma Patriarkhisme*” adalah langkah yang tepat. Sejumlah kajian mengenai HAM menjelaskan bahwa hambatan pertama dalam menguatkan hak-hak kaum perempuan adalah faktor budaya. Masyarakat kita masih sangat kuat menganut nilai-nilai budaya patriarkhi yang tentu sangat tidak kondusif bagi upaya penegakan hak-hak perempuan. Fatalnya lagi budaya tersebut mendapatkan pembenaran dari ajaran agama serta peraturan perundang-undangan atau perumus hukum. Indikator dari budaya tersebut adalah masyarakat kita masih menganut pendapat yang memberikan preferensi berdasarkan teks (jenis kelamin). Laki-laki dalam segala hal lebih diistimewakan atas perempuan, anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan. Budaya ini sudah mengental di masyarakat dan terbawa ke berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik, bahkan juga mempengaruhi pemahaman keagamaan.²¹

Para pakar menawarkan sejumlah solusi atau langkah-langkah mengubah budaya patriarkhis yang sudah berurat dalam tradisi dan nilai-nilai sosial masyarakat:²² *Pertama*, membangun kesadaran bersama di masyarakat akan pentingnya penghargaan dan penghormatan

²⁰ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, h. 27-28.

²¹ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia “Konsep dan Implementasinya*, (Jakarta: Naufan Pustaka, 2010), h. 146.

²² Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, h. 148.

terhadap manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dan tidak ada yang membedakan diantara manusia terkecuali prestasi taqwanya.²³ Tidak seorang pun yang dapat memberikan penilaian kecuali Tuhan. Di mata Tuhan semua manusia sama, setara, dan bersaudara. Karena itu, semua manusia memiliki hak dan kebebasan asasi yang tidak boleh diganggu, dikurangi, atau dihilangkan oleh siapapun dan demi alasan apapun.

Kedua, mensosialisasikan budaya kesetaraan sejak di rumah tangga melalui pola-pola pengasuhan anak yang demokratis, serta di masyarakat melalui metode pembelajaran yang demokratis pada lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.

Ketiga, melakukan dekonstruksi terhadap ajaran dan interpretasi agama yang bias gender dan patriarkhis, menyebarkan ajaran agama yang apresiatif dan ekomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan nilai-nilai kedamaian.

Keempat, merevisi semua peraturan dan perundang-undangan yang tidak kondusif bagi upaya penegakan dan perlindungan HAM, seperti UU Pendidikan Nasional, UUP, UU Ketenagakerjaan, UU Kewarganegaraan, UU Perbankan, UU Imigrasi, dll. Selain itu, merumuskan peraturan perundang-undangan yang baru yang menakomodasikan upaya-upaya membangun *civil society* yang kuat dan mandiri, seperti UU Anti trafficking, UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Catatan Sipil, UU Jaminan Sosial dan seterusnya.

E. Penutup

Dari uraian diatas terlihat betapa UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 4 ayat (2) butir a, b dan c, dan Pasal 5 ayat (1) butir, a, b dan c, belum mengakomodasi nilai-nilai keadilan gender serta tidak mempertimbangkan perspektif HAM kaum perempuan (istri), ketentuan tersebut hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami saja. Dengan demikian masih terjadi kesewenang-wenangan pihak suami terhadap perempuan (istri) bahkan pihak penegak hukum itu sendiri. Pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi kaum perempuan (istri).

²³ Lihat Q. S. al-Hujurat [49] : 13. **ان اكرمكم عند الله اتقكم** Artinya "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu".

Ketentuan dalam Pasal 4 tersebut sama sekali tidak mewartakan tuntunan Allah sebagaimana terdapat dalam Q.S. 4: [19]. “*Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*”. Dalam konteks Indonesia, poligami dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan (*crime against hummanity*). Segala macam bentuk ketidak-adilan yang dialami oleh istri adalah pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, segala macam faktor penghambat tidak terpenuhinya hak-hak kaum perempuan (istri) wajib dihapuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, Jakarta: Akademia Presindo, 1986
- Chatarina Mac Kinnon, *Feminisme Unmodified*, Harvard University Press, 1987
- Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum Dan Gender: Interaksi Perempuan Dalam Dinamika Norma dan Sosio-Ekonomi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010
- FX Adji Samikto, *Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern*, Jakarta: Citra Aditya bhakti, 2005
- Katharine T. Bartlet, *Feminist Legal Methods*, dalam *Feminist Legal Theory Poundation*, edited by D. Kelly Weisberg, tmple Universitu Press, 1993
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Margaret Davie, *Asking the Law Question*, The Law Book Company Limited, 1994
- Niken Savitri, *HAM Perempuan*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia "Konsep dan Implementasinya"*, Jakarta: Naufan Pustaka, 2010
- _____, *Islam Dan Gender "Kesetaraan Gender"*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006
- Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecabannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000
- Sahbana, "Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam, dalam, Jurnal Ilmu Syari'ah, *Keadilan Gender dalam Syari'at Islam*, Yogyakarta: UIN Press, 2001
- Tahir Mahmood, *Persodnal Law in Islamic Countries, History Teks Comparatif Analysis*, New Delhi, Academy of Law and Religion, 1987
- Wayne Morrison, *Elements of Jurispudence*, Intermasional Law Book Services, 1994
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999